Author's name: Yeni Novitasari dan Harjono (2021). Title: Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Pembuktian Perkara Gugatan Perceraian.
Verstek, 9 (4): 776-786 DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72572

Volume 9 Issue 4, 2021
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KEKUATAN ALAT BUKTI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN

Yeni Novitasari[1*], Harjono[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: yeninovitasariadek02@gmail.com

Abstrak: Artikel ini meneliti mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa majelis hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang. Meskipun Kakuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, tetapi pada perkara ini keterangan saksi tersebut penting sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bukti yang menentukan karena para saksi *de auditu* berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat.

Kata kunci: Pembuktian; Perceraian; Testimonium de Auditu;

***Abstract**: This article examines the strength of evidence of witness testimony de auditu in the case of a divorce lawsuit in Decision Number 110/Pdt.G/2020/PN Skt and Decision Number 82/Pdt.G/2021/PN Bln. The purpose of this article is to find out the strength of evidence of De Auditu's Testimonium Witness in the divorce lawsuit case in that Decision. Based on this research, the panel of judges based on the Jurisprudence of the Supreme Court Decision number 308 K/Pdt/1959 that testimony de auditu couldn't be used as direct evidence but could be used as evidence of presumption (vermoeden), and as a basis for proving something. In addition, the Supreme Court in decision number 239 K/Sip/1973 justified de auditu testimony except as evidence that meets the material requirements if the witness gives testimony under oath, the statement is accepted as independent evidence reaching the minimum limit of proof without other evidence if the de auditu witness consists of several people. Although it is free proof, in this case the testimony of the witness is important so that the strength of evidence is decisive evidence because de auditu witnesses played a major role in the granting of the Plaintiff's claim.*

***Keywords**: Divorce; Evidence; Testimonium de Auditu;*

1. Pendahuluan

Gugatan perdata (gugatan *contentiosa*) merupakan suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan berupa permasalahan hukum mengandung sengketa (*disputes, differences*) minimal antara dua pihak, dengan komposisi berupa pihak petama sebagai penggugat sedangkan pihak yang lain sebagai tergugat.[1] Syarat-syarat gugatan tidak diatur HIR dan RBg, setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberi gambaran kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun prakteknya cenderung mengikuti syarat-syarat dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait dapat disusun dan dirumuskan secara sistematis.[2]

Dalam proses beracara, Pengadilan terlebih dahulu mencermati dan meneliti suatu perkara yang disengketakan sebelum kemudian menjatuhkan putusan. Proses beracara itu tentu tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dari sana Hakim mendapatkan gambaran jelas mengenai perkara yang dipermasalahkan dan sekaligus memberikan kepastian kepada Majelis Hakim terhadap terjadinya suatu peristiwa dengan menyajikan fakta–fakta yang cukup menurut hukum.[3] Pembuktian ini diperlukan agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah, dan gugatan yang asal gugat ataupun *vexatious litigation*.[4]

Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti merupakan suatu alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara agar dapat meyakinkan hakim di muka pengadilan. Sedangkan dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, dipandang sebagai alat atau upaya yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Sehingga, alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.[5] Salah satu alat bukti dalam proses pembuktian dipersidangan yaitu alat bukti saksi. Alat bukti saksi merupakan kesaksian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang dipanggil di persidangan yang diluar pihak yang berperkara.[6]

Perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt, perceraian karena Tergugat penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln, perceraian karena perselisihan terus-menerus antara keduanya hingga tidak ada harapan rumah tangga hidup rukun sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 19 Tahun 1975. Dalam perkara ini, penggugat sebenarnya tidak mampu menghadirkan saksi yang memberi kesaksian sempurna. Saksi tersebut memberi keterangan berdasar cerita dari penggugat yang dikenal sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

---

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47-48

[2] Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3, No. 1, (2017): 114

[3] Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, and Heri Hartanto. "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus." *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3 (2016): 94, https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38768

[4] Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin, "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung" *ISTINBATH* Vol 16, No 1, (2021): 95

[5] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 151.

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2002), 159.

Walaupun tidak sempurna, faktanya sulit mencari seorang saksi yang bisa menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri secara langsung. Ia hanya mendengar dari keluhan atau curhat penggugat dan tergugat. Oleh karena itu semua nilai keterangan saksi diserahkan kepada majelis hakim, apakah sempurna atau lemah. Secara objektif saksi tidak tahu yang sebenarnya, tetapi secara subjektif mereka tahu dari keterangan penggugat atau sempurna.[7]

Pada umumnya kesaksian de auditu itu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga menyatakan demikian, lepas dari kebenaran materiil yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang Hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disimpulkan kepada saksi.[8]

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam perkara gugatan perceraian pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme bersifat deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.[9]

3. Pembahasan

Pentingnya Pembuktian dalam hukum acara perdata karena sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti perkara perdata adalah saksi. Khususnya dalam perkara perceraian terkadang saksi dari penggugat/pemohon mengandung unsur *testimonium de auditu,* yaitu kesaksian atau keterangan dari saksi yang tidak mengetahui langsung penyebab pertengkaran penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon tetapi hanya mendengar cerita dari penggugat/pemohon saja, sehingga kesaksian *de auditu* hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.[10]

---

[7] Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 2 (2014): 152

[8] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 179.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hal. 89

[10] Yasin Yusuf Abdillah. (https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nilai-pembuktian-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-yasin-yusuf-abdillah-s-h-i-m-h-2-1 diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 17.09 WIB)

Dalam kepenulisan artikel ini, Penulis memilih dua contoh putusan Pengadilan Negeri yang memuat tentang penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian diantaranya Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln dimana Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut menerima keterangan saksi *de auditu*. Uraian singkat pembuktiannya adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt

1) Saksi Eko Yulianto, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   a) Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan telah tercatat di Kantor Capil Surakarta, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Surakarta bersama Orang tua Penggugat dan saksi, tetapi saksi dalam 1 (satu) tahun terakhir ini tinggal bersama istri saksi;
   b) Bahwa Penggugat dulu bekerja jualan Soto dan sekarang jualan Es, sedangkan Tergugat saat ini tidak bekerja;
   c) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah perceraian. Alasannya karena Tergugat sering judi *Cap Jie Kia* serta menuduh Penggugat selingkuh. Saksi tahu dari curhatan Penggugat ke saksi dan Parno alias Mbah Pedro penjual *cap jie kia* yang mengatakan Tergugat sering judi jenis *Cap jie kia*;
   d) Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok, Tergugat sering judi *cap jie kia*, atau menelusuri Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi saksi mendapat informasi dari ibu saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
   e) Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi, tetapi tidak berhasil.
2) Saksi Endang Werdiningsih, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga mereka;
   b) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, Penggugat berjualan Es dan *Loundry*, dan Tergugat *debt collector*, tetapi terkena PHK dan sekarang saksi tidak tahu pekerjaannya apa;
   c) Bahwa gugatan Penggugat adalah perceraian karena masalah ekonomi yang saksi tahu dari curhatan Penggugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat tetapi malah sering mencuri uang Penggugat, Penggugat memberi uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah anak dan PDAM namun tidak dibayarkan bahkan PDAM pernah dicabut karena menunggak hingga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan Tergugat sering judi dan pulang pagi hingga pernah ditangkap Polisi.
   d) Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
   e) Bahwa saksi tahu dari saudara Penggugat bernama Sapto Sapi, kalau Tergugat pernah mencuri tabung gas dan kemudian ditawarkan untuk dijual kepada tetangganya yang penjual Hik bernama Banteng.

Kaitannya dengan saksi *de auditu,* pertimbangan hukum Hakim menyatakan:

1) Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat sering bermain judi karena mendengar dari orang lain. Maka keterangan tersebut merupakan keterangan saksi *de auditu* (keterangan yang didengar/diperoleh dari orang lain).
2) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959 mengatakan bahwa *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaannya sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang. Dapat disimpulkan bahwa walaupun saksi *de auditu* secara langsung tidak dapat dijadikan sebagai bukti, tetapi dapat digunakan sebagai persangkaan untuk membuktikan sesuatu, dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat adalah penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975.
3) Bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II di atas mempunyai hubungan atau kaitan yang sangat erat satu sama lain karena sama-sama menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pemain judi jenis *Cap Jie Kia* dan dalam perkara *a quo* Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dengan alasan bahwa Tergugat tidak berjudi lagi dan sudah insyaf. Pernyataan Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang penjudi, tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat tidak berusaha membuktikan sudah berhenti atau tidak main judi lagi dan hingga perkara *a quo* disidangkan, pihak Penggugat tetap meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga penyangkalan Tergugat tidak beralasan dan ditolak;
4) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang diberikan di bawah sumpah walaupun hanya keterangan saksi *de auditu* akan tetapi dapat dipergunakan sebagai persangkaan untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah penjudi yang sukar disembuhkan.

b. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln

1) Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a) Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan Kakak ipar dari Tergugat;
   b) Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ia ketahui karena Saksi tinggal bersama dengan ibunya, yaitu Saksi II yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat, yang mana karena permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat pulang ke rumah ibu kandungnya, dan Penggugat bercerita perihal masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi I dan Saksi II;
   c) Bahwa antara keduanya terjadi pertengkaran, pada 2018 Tergugat bersama keluarganya mendatangi rumah yang ditempati oleh Saksi I, Penggugat, dan Saksi II, untuk mengambalikan Penggugat kepada orang tuanya karena sudah sepakat berpisah dan tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi;
   d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang saat ini tinggal bersama Ibu kandung Tergugat sejak Tergugat mengembalikan Penggugat;

2) Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a) Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan Ibu mertua dari Tergugat;
   b) Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
   c) Bahwa Saksi sudah lupa tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun perkawinan tersebut dilakukan di rumah orang tua dari Tergugat di Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan kini sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini sudah kelas 2 SD (Sekolah Dasar);
   d) Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun. Awalnya karena setelah perkawinan langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian Tergugat bekerja di daerah Tarjun yang cukup jauh dari rumah orang tuanya. Awal perkawinan, Tergugat masih pulang menemui Penggugat 2 (dua) minggu sekali, seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak pernah pulang lagi . Hal ini menyebabkan kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga memicu pertengkaran diantara keduanya. Pada akhirnya di tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah Saksi, dan sampai kini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
   e) Bahwa pada 2018, setelah Penggugat pulang ke rumah Saksi, Tergugat dan keluarganya datang kemudian mengutarakan maksud untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya karena sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap Penggugat. Saksi dan Penggugat pasrah menerima maksud Tergugat.

Kaitannya dengan saksi de auditu, pertimbangan hukum Hakim menyatakan:

1) Meski para Saksi tidak melihat dan mendengar langsung mengenai cekcok antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim sepakat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dimana ada faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;
2) Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang;
3) Bahwa Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Berdasarkan putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln diatas, dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt syarat *testimonium de auditu* dapat diterima adalah sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959, *Testiumonium de auditu* secara langsung tidak dapat dijadikan sebagai bukti, tetapi dapat digunakan sebagai persangkaan untuk membuktikan apakah benar Tergugat adalah penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana Pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975;
b. Keterangan saksi I dan saksi II mempunyai hubungan yang erat satu sama lain karena sama-sama menyatakan Tergugat adalah penjudi jenis *Cap Jie Kia* dan pernyataan Tergugat membuktikan bahwa ia adalah seorang penjudi, tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat tidak berusaha membuktikan sudah berhenti judi;
c. Keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang diberikan di bawah sumpah atau janji walaupun hanya merupakan keterangan saksi *de auditu* akan tetapi dapat dipergunakan sebagai persangkaan untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang penjudi yang sukar disembuhkan.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Bln, syarat *testimonium de auditu* dapat diterima adalah sebagai berikut:

a. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;
b. Putusan Mahkamah Agung nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang;
c. Putusan Mahkamah Agung nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi meskipun berkualitas sebagai *testimonium de auditu* tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln diatas, *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional serta persangkaan itu dapat dijadikan dasar membuktikan sesuatu. Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang *de auditu* sebagai alat bukti. Namun untuk menghindari larangan tersebut, kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*).

Dalam praktik, persangkaan dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan putusan. Namun, pertimbangan tersebut diawali suatu persangkaan saja tidaklah cukup, sehingga harus ada persangkaan-persangkaan lain yang berhubungan dengan peristiwa hukumnya atau saling mendukung. Sehingga dari beberapa persangkaan yang saling berhubungan tersebut, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan siapakah yang salah dalam suatu perkara.[11]

Terlepas dari diskursus di kalangan akademisi dan praktisi mengenai eksistensi *testimonium de auditu* dalam ranah hukum perdata, satu hal yang harus diperhatikan bahwa tujuan dan fungsi peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truht and justice*), sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan dan hakim tidak sekedar seperti mahluk tak berjiwa (*antre anemimes*).[12]

Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* sesungguhnya tidak otomatis langsung ditolak sebagai alat bukti, permasalahannya adalah bukan mengenai ditolak atau diterimanya *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Sikap yang sebaiknya dilakukan adalah diterima saja kesaksian tersebut terlebih dahulu, baru kemudian terhadap keterangan tersebut dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

Eksistensi saksi *de auditu* pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan Undang-Undang. Namun, tidak serta merta saksi *de auditu* tersebut harus ditolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, dalam keadaan tertentu saksi *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut serta dipertimbangkan dari segi kondisionalnya tanpa melepas keadaan yang melekat dan mengitarinya, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI.[13]

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil di pengadilan berarti ia memiliki kekuatan nilai pembuktian yang bebas (*Vrijbewijs Kracht*). Dalam arti, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya dan hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan meskipun saksi berkualitas *testimonium de auditu* asal ada dasar eksepsional untuk menerimanya.

Putusan Mahkamah Agung nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang.

[11] Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3 (2016): 153
[12] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 231
[13] Tgk. Faisal, "Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyyah" *Jurnal Al-Mizan* Vol. 4 No. 1 (2017): 99-100

Memperhatikan putusan di atas bahwa saksi *de auditu* secara eksepsional memenuhi syarat materiil, apabila saksi *de auditu* memberikan keterangan dengan sumpah. Terdapat faktor-faktor yang menjadi dasar membenarkan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, yaitu: pertama, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tersebut sudah tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia. Kedua, peristiwa atau perbuatan hukum terkait itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman elektronik, dokumen, dan lain sebagainya. Ketiga, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan kembali dalam persidangan seperti apa peristiwa yang didengarkannya.[14]

Dibalik penolakan saksi *de auditu* sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting sebagai pelengkap alat bukti, seperti halnya pelengkap keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal seorang saksi bukanlah saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara saksi utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi *de auditu* tersebut terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Selain itu, saksi *de auditu* dapat dikonstruksikan untuk memperkuat bukti yang masih kurang dan mengungkapkan fakta baru yang berkaitan dengan jenis perkara yang dipersidangakan. Dalam hal kekuatannya, *testimonium de auditu* dihadirkan untuk melengkapi asas *unus testis nullus testis*. Saksi harus lebih dari satu orang dan batas minimalnya adalah dua orang, ketika kurang maka harus dilengkapi. Yang dimaksudkan dengan seorang saksi bukanlah saksi adalah dalam berperkara, jika hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutuskan.[15]

d. Kesimpulan

Keterangan saksi *testimonium de auditu* yang dikonstruksikan sebagai persangkaan untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, Keterangan tersebut dibenarkan secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa perlu bantuan alat bukti lain apabila saksi tersebut terdiri dari beberapa orang dan keterangan tersebut merupakan pesan dari orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan sehingga kesaksian tersebut dapat dipakai apabila saksi langsung sudah tidak ada, dengan catatan saksi *de auditu* tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain. Kakuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, tetapi pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Skt dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bln keterangan saksi saat sidang pembuktian merupakan keterangan yang penting sehingga saksi *testimonium de auditu* dalam perkara-perkara ini kekuatan pembuktiannya adalah bukti yang menentukan karena berperan besar dalam dikabulkannya gugatan Penggugat.

[14] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 155
[15] Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 3, No 2 (2014) : 194-195

E-ISSN: 2355-0406

Referensi

Abdillah, Yasin Yusuf. "NILAI PEMBUKTIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ". Diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 17.09 WIB. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nilai-pembuktian-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-yasin-yusuf-abdillah-s-h-i-m-h-2-1.

Aldilla, Fiqi Amalia, Soehartono, dan Heri Hartanto. "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Pada Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus." *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3 (2016): 93-105, https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38768

Atoilah, Ahmad Nabil dan Bayu Alif Ahmad Yasin. "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung" *ISTINBATH* Vol 16, No 1, (2021): 87-114

Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh" *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 3, No 2 (2014): 191-202

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Faisal, Tgk. "Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyyah." *Jurnal Al-Mizan* Vol. 4 No. 1 (2017): 82-106

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mantili, Rai, dan Samantha Aulia Lubis. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3, No. 1, (2017): 111-134

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Sari, Novita Dyah Kumala dan Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3 (2016): 146-155

Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 2 (2014): 137-155